



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 210 -Disdik/2025

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan yang terkait dengan PMB Online baik dari segi pembiayaan maupun teknis penyelenggaraan;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi lain dan sekolah penyelenggara PMB Online dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PMB Online;
- c. menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- d. melaksanakan sosialisasi kepada sekolah penyelenggara PMB, pemangku kepentingan dan masyarakat;
- e. berkoordinasi dengan admin aplikasi apabila terjadi kesalahan input data calon peserta didik baru;
- f. memantau pelaksanaan sistem PMB Online;
- g. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PMB yang berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam regulasi yang sudah ditetapkan;
- h. melayani aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan PMB;
- i. menerima laporan pelaksanaan PMB dari setiap satuan pendidikan;
- j. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PMB; dan
- k. memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PMB tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'IMRON'.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 210 -Disdik/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG : PANITIA PENERIMAAN MURID BARU DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN PELAJARAN 2025/2026

- A. Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- C. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- E. Koordinator : Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan
Jenjang PAUD Kabupaten Cirebon
- F. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas
Jenjang SD Pendidikan Kabupaten Cirebon
- G. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas
Jenjang SMP Pendidikan Kabupaten Cirebon
- H. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal
Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- I. Anggota : 1. Subkor Kurikulum PAUD
2. Subkor Kurikulum SD
3. Subkor Kurikulum SMP
4. Subkor Kurikulum PNF
5. Tim Layanan Bantuan (Helpdesk) PMB
6. Fahry Rizky Prayogi (Pelaksana pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cirebon)

7. Frisal Arif (Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon)
8. Saedi, S.IP (Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon)
9. Raditya Prayogo Adiputra, SE (Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon)
10. Listriani Augustien, S.Pd. (Pelaksana Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon)
11. Rangga Sutrisno (Pelaksana Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon)
12. Wanda Dwi Tara, S.Pd. (Pelaksana Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon)
13. Tedy Handoko, S.Pd (Pelaksana Bidang PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon)

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Sumber

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Maret 2025
Nomor : 400.3.5 / 1551 / Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026

24/25
/4

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa agar pelaksanaan penerimaan murid baru perlu diatur agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana *terlampir*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006